



PUTUSAN

Nomor 26 K/Pdt/2021

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

MAHKAMAH AGUNG

memeriksa perkara perdata pada tingkat kasasi telah memutus sebagai berikut dalam perkara antara:

EMBA, bertempat tinggal di Dusun Marusa, Desa Mundan, Kecamatan Masalle, Kabupaten Enrekang dalam hal ini memberi kuasa insidentil kepada:

1. Pawarrang, bertempat tinggal di Dusun Marusa, Desa Mundan, Kecamatan Masalle, Kabupaten Enrekang;
2. Rahmawati, bertempat tinggal di Dusun Marusa, Desa Mundan, Kecamatan Masalle, Kabupaten Enrekang;
3. Sapar, bertempat tinggal di Dusun Marusa, Desa Mundan, Kecamatan Masalle, Kabupaten Enrekang, berdasarkan Surat Kuasa Insidentil Nomor 15/SK/VIII/2019/PN Enr tanggal 8 Agustus 2019 *juncto* Penetapan Nomor 15/Pen.Pdt/2019/PN Enr tanggal 8 Agustus 2019;

dan juga memberi kuasa kepada Pither Ponda Barany, S.H., M.H., Advokat pada Kantor Hukum Pither Ponda Barany, beralamat di Jalan Poros Makale - Rantepao, Bua - Tallulolo, Toraja Utara berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 21 Maret 2020;

Pemohon Kasasi;

L a w a n

NIA, bertempat tinggal di Kampung Pandan, Desa Mundan, Kecamatan Masalle, Kabupaten Enrekang, dalam hal ini memberi kuasa kepada Suparman, bertempat tinggal di Balambano, Kecamatan Wasuponda, Kabupaten Luwu Timur berdasarkan Surat Kuasa Insidentil Nomor 14/SK/VI/2019/PN Enr tanggal 15 Juli 2019 *juncto* Penetapan Nomor 14/Pen.Pdt/2019/PN Enr tanggal 15 Juli 2019;

Termohon Kasasi;

Hlm. 1 dari 6 halaman Put. Nomor 26 K/Pdt/2021



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca surat-surat yang bersangkutan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat-surat yang bersangkutan, Penggugat dalam gugatannya memohon kepada Pengadilan Negeri Enrekang untuk memberikan putusan sebagai berikut:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan menurut hukum bahwa Penggugat adalah anak kandung dari Onna;
3. Menyatakan menurut hukum bahwa tanah kebun yang terletak di Dusun Marusa, Desa Mundan, Kecamatan Masalle, Kabupaten Enrekang, dengan luas lebih kurang (\pm) 0,4 are (10 meter x 4 meter), yang batas-batasnya sebagai berikut:
 - sebelah utara berbatas dengan Jalan Tani;
 - sebelah timur berbatas dengan kebun milik Rande;
 - sebelah selatan berbatas dengan kebun milik Nia (Penggugat);
 - sebelah barat berbatas dengan kebun milik Rapakan;adalah milik Penggugat yang merupakan warisan dari orang tuanya bernama Onna;
4. Menyatakan menurut hukum bahwa tindakan dan perbuatan Tergugat menguasai tanah sengketa dengan cara menebang pohon kopi sebanyak 20 (dua puluh) pohon dan kayu suren sebanyak 1 (satu) pohon dengan tanpa sepengetahuan dan seizin oleh Penggugat adalah perbuatan yang bersifat melawan hukum;
5. Menghukum Tergugat atau siapa saja yang turut mendapatkan hak dari padanya untuk mengosongkan dan menyerahkan tanah sengketa kepada Penggugat dalam keadaan bebas tanpa syarat;
6. Menghukum Tergugat untuk membayar kerugian Penggugat sebesar Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) secara tunai kontan setelah putusan diucapkan;
7. Menghukum Tergugat untuk membayar uang paksa (*dwangsom*) kepada Penggugat sebesar Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) setiap harinya

Hlm. 2 dari 6 halaman Put. Nomor 26 K/Pdt/2021



apabila Tergugat tidak memenuhi isi putusan ini secara sukarela, terhitung sejak putusan dilaksanakan;

8. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara ini;

Atau mohon putusan yang seadil-adilnya;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan tersebut, Pengadilan Negeri Enrekang telah memberikan Putusan Nomor 4/Pdt.G/2019/PN Enr tanggal 12 November 2019 yang amarnya sebagai berikut:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebagian;
2. Menyatakan bahwa Penggugat adalah anak kandung dari Onna;
3. Menyatakan tanah kebun yang terletak di Dusun Marusa, Desa Mundan, Kecamatan Masalle, Kabupaten Enrekang, dengan luas kurang lebih $\pm 0,4$ are (10 meter x 4 meter), yang batas-batasnya sebagai berikut:
 - sebelah utara berbatas dengan Jalan Tani;
 - sebelah timur berbatas dengan kebun milik Rande;
 - sebelah selatan berbatas dengan kebun milik Nia (Penggugat);
 - sebelah barat berbatas dengan kebun milik Rapakan;adalah milik Penggugat yang merupakan warisan dari orang tuanya bernama Onna;
4. Menyatakan tindakan Tergugat menguasai tanah sengketa dengan cara menebang pohon suren sebanyak 1 (satu) pohon dengan tanpa seizin Penggugat adalah perbuatan melawan hukum;
5. Menghukum Tergugat atau siapa saja yang turut mendapatkan hak dari padanya untuk mengosongkan dan menyerahkan tanah sengketa kepada Penggugat dalam keadaan bebas tanpa syarat;
6. Menghukum Tergugat untuk membayar uang paksa (*dwangsom*) kepada Penggugat sebesar Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) setiap harinya apabila Tergugat tidak memenuhi isi putusan ini secara sukarela, terhitung sejak putusan ini mempunyai kekuatan hukum tetap;
7. Menolak gugatan Penggugat selain dan selebihnya;
8. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp2.416.000,00 (dua juta empat ratus enam belas ribu rupiah);

Menimbang, bahwa pada tingkat banding, putusan tersebut dikuatkan oleh

Hlm. 3 dari 6 halaman Put. Nomor 26 K/Pdt/2021



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Tinggi Sulawesi Selatan di Makassar dengan Putusan Nomor 456/PDT/2019/PT MKS tanggal 27 Februari 2020;

Menimbang, bahwa sesudah putusan terakhir ini diberitahukan kepada Pemohon Kasasi pada tanggal 16 Maret 2020, kemudian terhadapnya oleh Pemohon Kasasi dengan perantaraan kuasanya berdasarkan Surat Kuasa Insidentil Nomor 15/SK/VIII/2019/PN Enr tanggal 8 Agustus 2019 *juncto* Penetapan Nomor 15/Pen.Pdt/2019/PN Enr tanggal 8 Agustus 2019, diajukan permohonan kasasi pada tanggal 23 Maret 2020 sebagaimana ternyata dari Akta Pernyataan Permohonan Kasasi Nomor 4/Pdt.G/2019/PN Enr yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Enrekang, permohonan tersebut diikuti dengan memori kasasi yang memuat alasan-alasan yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri tersebut pada tanggal 31 Maret 2020;

Menimbang, bahwa permohonan kasasi *a quo* beserta alasan-alasannya telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan saksama, diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara yang ditentukan dalam undang-undang, oleh karena itu permohonan kasasi tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa berdasarkan memori kasasi yang diterima tanggal 31 Maret 2020 yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari putusan ini, Pemohon Kasasi memohon agar Mahkamah Agung:

- Menerima permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi;
- Membatalkan Putusan Pengadilan Tinggi Sulawesi Selatan di Makassar dengan Putusan Nomor 456/PDT/2019/PT MKS tanggal 27 Februari 2020 yang dimohonkan kasasi;
- Menolak gugatan Penggugat/Termohon Kasasi seluruhnya;
- Menghukum Penggugat/Termohon Kasasi membayar biaya perkara ini;

Atau mohon putusan yang seadil-adilnya;

Menimbang, bahwa terhadap memori kasasi tersebut, Termohon Kasasi telah mengajukan kontra memori kasasi yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri tersebut pada tanggal 14 April 2020 yang pada pokoknya memohon agar Mahkamah Agung menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi;

Menimbang, bahwa terhadap alasan-alasan kasasi tersebut, Mahkamah

Hlm. 4 dari 6 halaman Put. Nomor 26 K/Pdt/2021



Agung berpendapat:

Bahwa alasan-alasan tersebut tidak dapat dibenarkan, oleh karena putusan *Judex Facti* dalam hal ini Pengadilan Tinggi Sulawesi Selatan di Makassar yang menguatkan putusan Pengadilan Negeri Enrekang pertimbangannya sudah tepat dan benar serta tidak salah menerapkan hukum dengan pertimbangan sebagai berikut:

Bahwa objek sengketa adalah milik Penggugat yang didapat dari warisan alm. Onna, yang sebelumnya alm. Onna mendapat hak sebagai ahli waris dari alm. Ambe Inga;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, ternyata putusan *Judex Facti*/Pengadilan Tinggi Sulawesi Selatan di Makassar yang menguatkan putusan Pengadilan Negeri Enrekang dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukum dan/atau undang-undang, maka permohonan kasasi yang diajukan oleh Pemohon Kasasi: EMBA tersebut harus ditolak;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi ditolak dan Pemohon Kasasi ada di pihak yang kalah, maka Pemohon Kasasi dihukum untuk membayar biaya perkara pada tingkat kasasi;

Memperhatikan Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 serta peraturan perundangan lain yang bersangkutan;

M E N G A D I L I :

1. Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi: **EMBA** tersebut;
2. Menghukum Pemohon Kasasi untuk membayar biaya perkara pada tingkat kasasi sejumlah Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim pada hari Selasa, tanggal 23 Februari 2021 oleh Dr. Yakup Ginting, S.H., C.N., M.Kn. Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, Dr. Drs. Muh. Yunus Wahab, S.H., M.H. dan Dr. Dwi Sugiarto, S.H., M.H. Hakim-hakim Agung sebagai Hakim Anggota dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Ketua Majelis dengan

Hlm. 5 dari 6 halaman Put. Nomor 26 K/Pdt/2021



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dihadiri Para Hakim Anggota tersebut dan Bony Daniel, S.H., M.H. Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri para pihak.

Hakim-hakim Anggota:

Ttd.

Dr. Drs. Muh. Yunus Wahab, S.H., M.H.

Ttd.

Dr. Dwi Sugiarto, S.H., M.H.

Ketua Majelis,

Ttd.

Dr. Yakup Ginting, S.H., C.N, M.Kn.

Panitera Pengganti

Ttd.

Bony Daniel, S.H., M.H.

Biaya-biaya Kasasi:

1. M e t e r a i.....	Rp 10.000,00
2. R e d a k s i.....	Rp 10.000,00
3. Administrasi kasasi.....	<u>Rp480.000,00</u>
Jumlah	Rp500.000,00

Untuk Salinan:

Mahkamah Agung RI.
Atas nama Panitera,
Panitera Muda Perdata,

H. ANDI CAKRA ALAM, S.H., M.H.

NIP. 19621029 198612 1 001

Hlm. 6 dari 6 halaman Put. Nomor 26 K/Pdt/2021

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)